



PEMERINTAH KOTA DEPOK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat 16431,
Telepon (021)7773610-7762960, Faksimile (021)77204217,
Laman www.depok.go.id, Pos-el setda@depok.go.id

NOTULA

- Sidang/Rapat :
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025
Surat Undangan : W.11-PP.04.02-1406
Waktu Sidang/Rapat : 09.00 - Selesai
Acara : Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang:
1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); dan
2) Pengelolaan Sampah.
- Peserta Sidang/rapat : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
4. Kelompok Kerja 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.
- Kegiatan Sidang/rapat : 1. **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH**

Rapat harmonisasi dibuka oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Disampaikan bahwa pimpinan tinggi Kanwil tidak dapat membuka rapat karena agenda kegiatan yang padat. Selanjutnya disampaikan catatan awal terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH.

Kelompok Kerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat menyampaikan beberapa catatan substantif, antara lain terkait pengaturan peran serta masyarakat dalam Pasal 28 ayat (1). Disampaikan bahwa kewenangan penetapan dan

pelaksanaan kebijakan RPPLH berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat sebaiknya dibatasi pada penyampaian aspirasi dalam tahap penyusunan RPPLH, bukan dalam pelaksanaan maupun evaluasi.

Selain itu, pengaturan evaluasi RPPLH yang melibatkan masyarakat perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kelompok Kerja juga menyoroti perlunya kejelasan jangka waktu berlakunya RPPLH, sistematika muatan RPPLH, serta kejelasan frasa dan istilah yang tidak diatur lebih lanjut dalam batang tubuh Raperda.

Pemrakarsa dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok menyampaikan bahwa penyusunan Raperda RPPLH ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, mengingat Perda RPPLH sebelumnya belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan terbaru. Terkait catatan Kanwil, disampaikan bahwa perincian sistematika, skenario jangka waktu pelaksanaan, serta pengelompokan peran serta masyarakat akan dicantumkan dan diperjelas dalam lampiran Raperda.

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

Pembahasan selanjutnya difokuskan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Pemrakarsa dari Bappeda Kota Depok menyampaikan latar belakang penyusunan

Raperda, antara lain adanya kebutuhan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penguatan peran lintas sektor, serta dorongan penerapan teknologi dan pengaturan sanksi dalam pengelolaan sampah.

Kelompok Kerja Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat menyampaikan berbagai catatan teknis dan substantif, di antaranya terkait perumusan konsideran menimbang, pencantuman dasar hukum, penghapusan norma yang bersifat pengulangan dari peraturan perundang-undangan di atasnya, serta ketepatan pendelegasian pengaturan lebih lanjut. Selain itu, disampaikan pula bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemrakarsa menanggapi bahwa ketentuan sanksi dimasukkan berdasarkan hasil diskusi internal dan arahan pimpinan, namun akan dipertimbangkan kembali sesuai dengan masukan dari Kanwil.

Kesimpulan

1. Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH dan Pengelolaan Sampah menghasilkan sejumlah catatan substantif dan teknis dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Materi muatan Peraturan Wali Kota telah disepakati dan dapat diberlakukan;
2. Pemrakarsa menerima dan akan menindaklanjuti catatan tersebut dengan melakukan penyempurnaan rumusan Raperda;

3. Draf perbaikan Raperda agar segera disampaikan untuk diproses ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Depok, 21 Maret 2025
Notulis

Bagian Hukum
SETDA Kota Depok

Dokumentasi Rapat

